



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 30/E/KPT/2019  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20699>  
Volume 8, No. 3, 2023 (646-659)

---

## THE ROLE OF GOVERNMENT IN DETERMINING THE PRICES OF PALM FRUIT BUNCHES IN TANJUNG JABUNG BARAT DISTRICT

**Iskandar<sup>1</sup>, Amin Wahyudi<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo<sup>1</sup>, Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo<sup>2</sup>

[iskadityapratama@gmail.com](mailto:iskadityapratama@gmail.com)<sup>1</sup>, [aminwahyudi@iainponorogo.ac.id](mailto:aminwahyudi@iainponorogo.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

Jambi is one of the palm oil producing provinces in Indonesia, one of which is West Tanjung Jabung district. In 2023. Crude Palm Oil (CPO) experienced a decline and caused the price of FFB to also fall. The decline in the price of palm fruit bunches makes farmers anxious because if this continues for a long time it will result in losses for palm oil farmers. So the West Tanjung Jabung district government has a role in regulating prices at palm oil companies. This research aims to determine the role of the West Tanjung Jabung district government in setting prices and what obstacles the West Tanjung Jabung district government faces in setting prices for oil palm fresh fruit bunches (FFB). The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this research show that the Tanjung Jabung Barat district government in its role as regulator, stabilizer, dynamist and supervisor, has performed relatively well. However, there are still several obstacles, such as the existence of several companies that have not fulfilled the decision to purchase palm oil FFB set by the government.

Keywords: Role, West Tanjung Jabung Regency Government, Palm Oil Fresh Fruit Bunches (FFB).

### Abstrak

Jambi menjadi salah satu provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia, salah satu nya adalah kabupaten tanjung jabung barat. Pada tahun 2023 ini. Crude Palm Oil (CPO) mengalami penurunan dan menyebabkan harga di TBS juga turun. Turunnya harga tandan buah sawit membuat para petani menjadi resah karena jika hal tersebut terus berlangsung lama maka akan berdampak pada kerugian petani sawit. Sehingga pemerinah kabupaten

tanjung jabung barat memiliki peran dalam mengatur harga yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten tanjung jabung barat dalam penetapan harga dan hambatan apa saja yang di hadapi pemerintah kabupaten tanjung jabung barat dalam menetapkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penlitian ini menunjukkan bahwa pemeritah kabupaten tanjung jabung barat dalam peranannya sebagai Regulator, Stabilitor, Dinamisator dan pengawasan, relative sudah berjalan baik. Namun masih ada beberapa hambatan seperti adanya beberapa perusahaan yang belum meladeni keputusan pembelian TBS kelapa sawit yang di tetapkan pemerintah.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit..

## **PENDAHULUAN**

Turunnya harga Tandan Buah Segar kelapa sawit membuat para petani sawit menjadi resah karena jika hal tersebut berlangsung lama akan berdampak pada kerugian petani sawit. Tidak hanya itu, turunnya harga Tandan Buah Segar kelapa sawit ini juga akan berimbas pada total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten tanjung jabung barat. Hal ini dikarenakan subsektor pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten tanjung jabung barat mempunyai persentase yang cukup besar terhadap total PDRB kabupaten tanjung jabung barat. Adapun faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga Tandan Buah Segar kelapa sawit menurut hasil penelitian harga Crude Palm Oil (CPO) berpengaruh secara signifikan terhadap harga Tandan Buah Segar kelapa sawit (Marliana 2022). Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian tersebut terlihat bahwa penentuan harga Tandan Buah Segar masih berada di bawah dominasi perusahaan sawit. Maka dari itu, komponen penentuan harga Tandan Buah Segar sangat ditentukan oleh perhitungan perusahaan. Jadi ketika perusahaan tidak bersedia membeli atau menurunkan harga Tandan Buah Segar, maka petani sawit akan sangat dirugikan. Kondisi tersebut juga menjadi dasar dan alasan Pemerintah Jambi menetapkan harga Tandan Buah Segar minimal bagi petani sawit dan juga perusahaan sawit di Jambi. Meskipun pada Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak diatur secara jelas mekanisme dan kategori petani yang harus mendapatkan perlindungan, namun undang-undang dapat menjadi dasar hukum yang menunjukkan bahwa perlindungan petani adalah Tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure)

seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peran pemerintah terhadap penetapan harga tandan buah segar perlu dilakukan agar dapat mengatasi selisih biaya produksi

## **TELAAH LITERATUR**

Harga adalah sejumlah uang atau nilai yang dikenakan atas produk atau jasa, yang pelanggan membayar sebagai imbalan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dalam esensi, harga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh keuntungan dari produk atau jasa yang mereka peroleh (Hoekstra and Leeflang 2022).

Definisi lain dari harga adalah sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan (Cakranegara et al. 2022). Istilah "harga" merujuk pada nilai uang dari suatu produk atau layanan, dan juga terkait dengan persepsi pembeli terhadap nilai tersebut, apakah dianggap mahal, murah, atau sesuai. Persepsi ini memiliki dampak langsung pada minat konsumen untuk membeli produk tersebut (Ahmad 2011).

Harga merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap proses produksi dari harga jual yang akan diterapkan oleh seorang atau sejumlah produsen dari barang yang telah di produksi sebelumnya. Harga merupakan salah satu elemen yang fleksibel dari bauran pemasaran. Namun, banyak perusahaan yang tidak menangani dengan baik

Penetapan harga yang terlalu fokus pada aspek biaya, di mana harga tidak selalu disesuaikan dengan perubahan dalam pasar, dan tidak mempertimbangkan elemen-elemen pemasaran lainnya, serta kurangnya variasi harga untuk berbagai produk, segmen pasar, dan tujuan pembelian, semuanya dapat menghambat strategi pemasaran yang efektif (Kotler and Armstrong 2001). Harga merupakan salah satu variable penting dalam pemasaran, dimana harga bisa pengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli sesuatu produk. Hasil riset yang dicoba menampilkan variabel harga mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan Pembelian (Abdul et al. 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini tampaknya berfokus pada pengumpulan data berupa kata-kata dan deskripsi terkait dengan memori individual yang berkaitan dengan penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.



Dalam penelitian kualitatif deskriptif seperti ini, informasi yang dikumpulkan dapat berupa narasi, wawancara, atau observasi yang menggambarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan individu terkait dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang menceritakan bagaimana individu-individu yang terlibat dalam industri kelapa sawit, seperti petani atau pekerja di sektor tersebut, mengingat atau menggambarkan pengalaman mereka terkait dengan penetapan harga TBS. Data-data ini kemudian dapat dianalisis untuk memahami berbagai perspektif, pandangan, atau tantangan yang dihadapi oleh para pelaku industri tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kompleks dan konteks sosial tertentu. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan atau solusi yang lebih baik dalam mengatur harga TBS kelapa sawit dan mendukung petani dalam industri tersebut (Moleong 2000).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Peran adalah tingkat yang diharapkan dimiliki oleh individu atau lembaga dalam masyarakat, dan peran tersebut melibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan atau status mereka. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status, dan keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, pemerintah memiliki peran penting dalam pengarahan dan administrasi urusan masyarakat dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Pemerintah berfungsi sebagai badan resmi yang mengelola pemerintahan negara atau wilayah tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas, pemerintah mencakup tiga cabang kekuasaan utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, dalam konteks tertentu, pengertian pemerintah bisa merujuk hanya pada cabang eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi sehari-hari negara. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi berwenang dan menjaga tatanan masyarakat. Ini termasuk pembuatan undang-undang (legislatif), pelaksanaan kebijakan (eksekutif), dan penegakan hukum (yudikatif). Pemerintah juga bertindak sebagai pengambil keputusan dalam hal-hal yang berdampak pada kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Pemahaman ini membantu dalam konteks penyelidikan peran pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penelitian seperti yang telah Anda sebutkan sebelumnya.

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (actor) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain

dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soerjono and Soekanto 2009).

Menurut Suhady dalam Riawan, pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect yang artinya adalah pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan lain sebagainya. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yang artinya lembaga atau badan resmi yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan lain sebagainya. Dilihat dari sifatnya, pengertian pemerintah dalam arti luas merupakan seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Tjandra, Riawan, and Dkk 2005).

## **PERAN PEMERINTAH**

peran pemerintah dalam pembangunan nasional menurut Siagian. Penjelasan tersebut menguraikan beberapa peran utama pemerintah dalam proses pembangunan, yang mencakup:

Peran sebagai Regulator: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemberdayaan petani, fasilitasi kebutuhan kelompok tani kelapa sawit, dan meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit. Sebagai regulator, pemerintah menciptakan kerangka kerja yang mengatur aktivitas ekonomi dan sosial.

Peran sebagai Stabilisator: Pemerintah juga memiliki peran sebagai stabilisator, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan mengatasi perubahan yang dapat mengancam kesatuan dan stabilitas bangsa. Ini dapat dicapai melalui berbagai metode, seperti pendekatan persuasif dan sosialisasi.

Peran sebagai Dinamisator: Pemerintah berfungsi sebagai dinamisator dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memberikan bimbingan serta pelatihan yang dibutuhkan. Ini membantu masyarakat untuk beradaptasi dan berkembang dalam dinamika pembangunan daerah (Siagian 2009).

Selain itu, penjelasan Anda juga mencakup fungsi-fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti menyediakan infrastruktur ekonomi, menjaga kompetisi yang sehat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Semua peran dan fungsi ini penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif

untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Anderson, Houghton, and Company 2003).

Ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah sebagai berikut:

1. Menyediakan infrastruktur ekonomi. Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.
2. Menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.
3. Menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.
4. Menjaga kompetisi. Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.
5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.
6. Menjaga stabilitas ekonomi. Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.

Peran pemerintah dalam ketiga hal di atas memiliki implikasi penting bagi pembangunan fisik maupun non fisik. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 angka 2 bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

## **PENENTUAN HARGA**

Harga adalah sejumlah uang atau nilai yang dikenakan atas produk atau jasa, yang pelanggan membayar sebagai imbalan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dalam intinya, harga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk merasakan manfaat dari produk atau jasa yang mereka peroleh (Hoekstra and Leeflang 2022). Definisi alternatif untuk harga adalah jumlah nilai (dalam bentuk mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh atau menikmati barang atau layanan yang ditawarkan. Istilah "harga" mengacu pada nilai uang dari suatu produk atau layanan dan juga berkaitan dengan persepsi pembeli terhadap nilai tersebut, apakah dianggap mahal, murah, atau sepadan. Persepsi ini secara langsung memengaruhi minat konsumen dalam membeli produk tersebut (Cakranegara et al. 2022).

Dalam setiap tahap produksi, harga merupakan aspek yang sangat signifikan terutama dalam menentukan harga jual yang akan diterapkan oleh produsen atau sejumlah produsen barang yang sudah dihasilkan sebelumnya. Harga juga termasuk salah satu elemen fleksibel dalam strategi pemasaran. Sayangnya, banyak perusahaan yang belum mengelola aspek harga dengan baik (Ahmad 2011).

Pendekatan penetapan harga yang terlalu berfokus pada aspek biaya, di mana harga tidak selalu disesuaikan dengan perubahan di pasar, dan yang tidak mempertimbangkan elemen-elemen pemasaran lainnya, serta kurangnya variasi harga untuk berbagai produk, segmen pasar, dan tujuan pembelian, semuanya dapat menjadi penghambat dalam menjalankan strategi pemasaran yang efektif. Harga adalah salah satu faktor kunci dalam pemasaran, dan dapat memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Temuan dari penelitian mencoba menunjukkan bahwa variabel harga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Soerjono and Soekanto 2009).

Menurut pandangan umum, harga yang tinggi mencerminkan kualitas yang tinggi. Harga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat makroekonomi, konsumen, dan dunia bisnis. Dalam konteks keuangan, harga produk memengaruhi upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Harga juga berperan sebagai pengatur utama dalam perekonomian karena memengaruhi alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah,

modal, dan kewirausahaan. Mayoritas pelanggan cenderung sensitif terhadap harga, meskipun mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai, dan kualitas. Lebih dari itu, harga seringkali memengaruhi pandangan konsumen tentang kualitas produk. Dalam beberapa situasi, terutama pada kategori produk yang khusus, harga yang tinggi sering dianggap mencerminkan tingkat kualitas yang tinggi (Abdul et al. 2022).

## **PERAN HARGA**

1. Dalam konteks perekonomian, harga suatu produk memiliki dampak pada berbagai aspek termasuk tingkat upah, biaya sewa, tingkat bunga, profitabilitas, dan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, serta kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi akan memengaruhi daya tarik tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dalam menentukan bagaimana mereka berkontribusi dalam hubungan antara penawaran dan permintaan.
2. Dalam pandangan konsumen, harga sering menjadi pertimbangan penting saat membeli produk. Sebagian besar konsumen sering kali mempertimbangkan harga meskipun ada faktor lain seperti reputasi merek, lokasi toko, layanan, nilai, fitur produk, dan kualitas produk. Harga yang tinggi sering kali dianggap mencerminkan kualitas produk yang baik atau produk yang memiliki karakteristik khusus. Dari sudut pandang perusahaan, harga merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran yang berkontribusi pada pendapatan.
3. Permintaan pasar terhadap produk sangat dipengaruhi oleh harga, yang bisa dianggap sebagai faktor penentu utama. Aspek lain dari bauran pemasaran, seperti produk, distribusi, dan promosi, memerlukan investasi finansial yang signifikan. Harga juga berperan sebagai faktor penentu dalam memengaruhi tingkat persaingan di dalam pangsa pasar perusahaan (Abadi 2016).

## **TUJUAN PENETAPAN HARGA**

Penentuan harga memiliki peran sentral dalam menjalankan operasi perusahaan, karena melalui pengaturan harga, perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang esensial untuk menjaga kontinuitas operasionalnya. Harga menjadi unsur kunci yang berperan signifikan dalam menyumbang pendapatan perusahaan dan mendukung berkelanjutan dalam menjalankan operasionalnya. Harga bukan hanya sekadar angka, melainkan faktor strategis yang mempengaruhi sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan finansialnya dan mengelola keuntungan serta kerugian. Dalam berbagai

industri, strategi penetapan harga yang efektif memungkinkan perusahaan untuk menarik pelanggan, bersaing di pasar, serta menjaga reputasi mereknya. Dengan demikian, harga merupakan landasan yang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan daya saingnya, memaksimalkan pendapatan, dan mengelola dengan baik aspek-aspek keuangan yang esensial. Sebagai hasilnya, pemahaman yang mendalam tentang peran strategis harga sangat penting dalam memastikan kesinambungan operasional perusahaan di pasar yang dinamis dan kompetitif (Anisa Luthpi et al. 2022).

### **KESEIMBANGAN EKONOMI TERHADAP PENETAPAN HARGA**

1. Keseimbangan ekonomi terhadap penetapan harga merujuk pada situasi di mana harga suatu produk atau layanan ditentukan oleh mekanisme pasar yang mencapai titik di mana penawaran dan permintaan berada dalam keseimbangan. Dalam keseimbangan harga, kuantitas yang ditawarkan oleh produsen sebanding dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu.
2. Keseimbangan harga mencerminkan titik di mana pasar secara efisien mengalokasikan sumber daya dan memenuhi kebutuhan konsumen. Jika harga berada di atas titik keseimbangan, hal ini bisa mengakibatkan kelebihan pasokan (penawaran lebih besar dari permintaan), yang mungkin mendorong penurunan harga untuk mencapai keseimbangan. Di sisi lain, jika harga berada di bawah titik keseimbangan, hal ini dapat menyebabkan kekurangan pasokan (permintaan lebih besar dari penawaran), yang mungkin mendorong kenaikan harga.
3. Keseimbangan harga adalah konsep penting dalam ekonomi, karena berperan dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mencapai efisiensi ekonomi. Ini juga merupakan titik di mana produsen dan konsumen memiliki hubungan yang seimbang dalam hal nilai dan manfaat produk. Dalam praktiknya, harga bisa berfluktuasi seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan dalam faktor-faktor ekonomi dan dinamika pasar (Anisa Luthpi et al. 2022).

### **REGULASI PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDA BUAH SEGAR KELAPA SAWIT**

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun merupakan dasar hukum yang mengatur mekanisme penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit oleh para petani.



Peraturan tersebut memberikan pedoman dan ketentuan yang harus diikuti dalam menetapkan harga TBS kelapa sawit. Sejarah perkembangan regulasi penetapan harga TBS kelapa sawit yang Anda sebutkan juga menunjukkan upaya pemerintah dalam mengatur dan memperbaiki peraturan-peraturan terkait penetapan harga TBS demi melindungi kepentingan para petani kelapa sawit. Dengan adanya pedoman dan regulasi ini, diharapkan harga TBS kelapa sawit dapat tetap adil dan menguntungkan bagi para produsen pekebun. Pentingnya peraturan-peraturan ini adalah untuk menciptakan ketidakjadian ketidakpastian harga dan untuk memastikan bahwa petani kelapa sawit dapat mendapatkan kompensasi yang layak untuk hasil kerja mereka. Selain itu, regulasi-regulasi ini juga dapat membantu mengatur hubungan antara produsen dan pembeli TBS, seperti perusahaan kelapa sawit, untuk memastikan adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dalam industri ini. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2018 dan regulasi sebelumnya telah menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun di Indonesia.

Pasal 6 dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 menetapkan bahwa harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ditetapkan oleh gubernur. Gubernur akan dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS yang anggotanya berasal dari unsur-unsur tertentu. Namun, rincian lebih lanjut tentang anggota tim penetapan harga pembelian TBS dan unsur-unsur yang terlibat biasanya akan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan atau pedoman yang lebih rinci yang mungkin dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. Tim ini mungkin terdiri dari berbagai pihak yang relevan, seperti perwakilan petani, perusahaan kelapa sawit, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan dari keterlibatan berbagai unsur dalam penetapan harga TBS adalah untuk memastikan bahwa keputusan harga tersebut didasarkan pada informasi yang komprehensif, adil, dan sesuai dengan kondisi lokal serta kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam industri kelapa sawit. Ini juga merupakan cara untuk memastikan transparansi dan partisipasi dalam proses penetapan harga tersebut. Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang komposisi dan proses kerja tim penetapan harga TBS di wilayah tertentu, disarankan untuk mengacu pada peraturan atau pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau instansi terkait.

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Perusahaan perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit

3. Perwakilan pekebun, meliputi kelembagaan pekebun atau asosiasi pekebun kelapa sawit.

Poin-poin yang Anda kemukakan sangat relevan dalam konteks penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Tujuan dari kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga yang wajar adalah untuk melindungi kepentingan para petani kelapa sawit dan menciptakan stabilitas dalam industri ini. Beberapa hal yang dapat diperhatikan terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2018 dan peraturan Gubernur yang mengikuti di antaranya adalah:

1. Pemerataan Harga: Salah satu tujuan utama dari kebijakan penetapan harga adalah untuk memastikan bahwa harga yang diterima oleh semua petani adalah adil dan sebanding dengan hasil kerja mereka. Dengan demikian, akan ada perlindungan terhadap petani dari fluktuasi harga yang merugikan.
2. Pencegahan Persaingan Tidak Sehat: Kebijakan harga yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat membantu mencegah persaingan tidak sehat di antara pabrik kelapa sawit. Ini berarti bahwa perusahaan yang membeli TBS kelapa sawit dari petani harus mematuhi harga yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada penekanan harga yang merugikan petani.
3. Kesepahaman Stakeholder: Penting untuk mencapai kesepahaman antara berbagai pihak yang terlibat dalam industri kelapa sawit, termasuk petani, perusahaan kelapa sawit, dan pemerintah daerah. Ini dapat dilakukan melalui dialog dan konsultasi yang memadai sehingga kebijakan penetapan harga dapat diterapkan dengan baik.

Transparansi dan Implementasi yang Efektif: Dalam proses penetapan harga, transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan sangat penting. Hal ini dapat meminimalkan risiko korupsi atau praktik yang merugikan petani. Implementasi kebijakan juga harus efektif dan dapat diawasi untuk memastikan bahwa harga yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, petani, dan perusahaan kelapa sawit, diharapkan kebijakan penetapan harga TBS kelapa sawit dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu perlindungan terhadap petani dan stabilitas dalam industri kelapa sawit. Ini akan berdampak positif pada kesejahteraan petani dan pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah yang terlibat dalam produksi kelapa sawit.

1. Mekanisme Perhitungan Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
2. Penetapan Harga TBS
3. Hak dan Kewajiban Kemitraan
  - a. Perusahaan Pemilik PKS

- b. Wajib menerima dan mengolah TBS mitra.
  - c. Wajib membayar TBS dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - d. Wajib membina dan membimbing pekebun dalam bentuk penyuluhan langsung dalam hal teknik budidaya kelapa sawit.
- b. Pekebun Kelapa Sawit
- 1) Wajib menyerahkan TBS pada PKS perusahaan mitra.
  - 2) Wajib memenuhi mutu sesuai dengan permentan.
  - 3) Wajib menerima bayaran TBS sesuai dengan tetapan tim penetapan harga TBS.
4. Dasar Penetapan Harga
5. Menetapkan formula yang disebut rumus harga TBS
- a. Pola mitra yang mewajibkan PKS mengolah TBS dengan biaya proses dibebankan pada perolehan CPO dan Kernel
  - b. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjadikan TBS menjadi CPO dan Kernel dan proses penjualan
  - c. Harga CPO dan kernel adalah harga Fob (lokal + ekspor). Biaya tersebut akan dikeluarkan dari hasil penjualan produksi merupakan kompensasi yang disebut dengan Faktor "K"
7. Harga TBS ditetapkan di pabrik disebut mill gate ( bukan di farm gate).
8. Hubungan Mitra yang dijembatani oleh Pemerintah sebagai Regulator antara Pabrik Kelapa Sawit dan Pekebun Kelapa sawit swadaya.
- Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam penetapan harga TBS sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan menghindari persaingan tidak sehat di antara pabrik kelapa sawit.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dalam mengatur penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penetapan harga pembelian TBS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintah sebagai Regulator hanya mengikuti regulasi dari Provinsi sebagai pedoman dalam penetapan harga TBS. Dalam hal ini Pemerintah Daerah hanya sebagai tim perwakilan Kabupaten pada Provinsi yang melakukan penetapan harga. Kemudian tugas

dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pemantauan terhadap harga beli terhadap pabrik yang dilakukan oleh Petugas Informasi Pasar (PIP). Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Stabilisator dalam pengimplementasian kebijakan dan beberapa perusahaan kelapa sawit sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian mekanisme yang dilakukan tidak terlepas dari proses kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam menentukan harga jual TBS kelapa sawit. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Dinamisator bahwa dalam penyeragaman harga penjualan kelapa sawit pemerintah mengarahkan masyarakat untuk dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan. Namun, masih adanya masyarakat yang tidak bersedia untuk melakukan kemitraan ini sehingga hal ini menjadi faktor penghambat bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemerintah sebagai Fungsi Pengawasan bahwa sudah melakukan pengawasan dengan rutin terhadap harga jual kelapa sawit. Pengawasan dilaksanakan dalam kurun waktu seminggu sekali bahkan juga dilakukan pengawasan harian dalam rangka untuk memaksimalkan pengawasan harga jual.

2. Hambatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut: (a) Ketaatan perusahaan dalam mengikuti peraturan dari pemerintah dalam penetapan harga pembelian kelapa sawit. (b) Pemenuhan kriteria batang panen TBS kelapa sawit. (c) Memaksimalkan pengangkutan TBS dalam waktu 1x24 jam (transportasi, sarana dan prasarana) tantangan-tantangan ini akan diperbaiki sehingga ke depan TBS masyarakat dapat dihargai oleh PKS sesuai dengan harga ketetapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Lilian Yulia. 2016. "EVALUASI STRATEGI PENETAPAN HARGA JUAL DALAM BISNIS GOURMET LAND CAFE.Pdf." *Jurnal Manajemen Dan Start-up Bisnis* 1.
- Abdul, Muhammad, Kohar Septyadi, Mukhayati Salamah, and Siti Nujiyatillah. 2022. "LITERATURE REVIEW KEPUTUSAN PEMBELIAN DAN MINAT BELI KONSUMEN PADA SMARTPHONE : HARGA DAN PROMOSI" 3 (1): 301–13.
- Ahmad, Tauseef. 2011. "The Impulse Buying Behavior of Consumes For The FMCG Products In Jodhpur "" 5 (11): 1704–10.
- Anderson, J E, Boston Houghton, and Mifflin Company. 2003. "Public Policymaking: An Introduction."
- Anisa Luthpi, Dedek Kustiawati, ghaida alya Nuha, and Nanda Ajijah.



2022. "Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4: 3309–16.
- Cakranegara, Pandu Adi, Wandu Kurniadi, Ferdinandus Sampe, Jouri Pangemanan, and Universitas Atma Jaya. 2022. "THE IMPACT OF GOODS PRODUCT PRICING STRATEGIES ON CONSUMER PURCHASING POWER : A REVIEW OF THE LITERATURE" 11 (03): 1115–20.
- Hoekstra, Janny C, and Peter S H Leeflang. 2022. "Thriving through Turbulence Lessons from Marketing Academia and Marketing Practice." *European Management Journal*, no. April. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2022.04.007>.
- Kotler, and Amstrong. 2001. *Prinsip Prinsip Pemasaran*. Jakarta : Airlangga.
- Marliana, Vera. 2022. "Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di Kabupaten Nagan Raya."
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Soerjono, and Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Tjandra, W. Riawan, and Dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta.